



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 153 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UPTD PUSKESMAS KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran UPTD Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota perlu disusun Standar Biaya yang mengatur khusus di lingkungan UPTD Puskesmas karena belum diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Khusus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Dacrah Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaa Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 8251);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1);
 12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 70).

13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 74 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Biaya Khusus BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Biaya Khusus sebagaimana Diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Bisnis Anggaran BLUD UPTD Puskesmas.
- KETIGA : Pembiayaan yang ditetapkan adalah Standar Maksimal, dimana BLUD UPTD puskesmas dapat menggunakan biaya yang lebih rendah dari yang ditetapkan, dan disesuaikan dengan kondisi beban kerja dan keuangan BLUD UPTD Puskesmas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2020 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 30 April 2020

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 153 TAHUN 2020
 TANGGAL : 30 April 2020
 TENTANG : STANDAR BIAYA KHUSUS BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH (BLUD) UPTD PUSKESMAS
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN
 ANGGARAN 2020

N O	URAIAN	BIAYA (Rp)	SATUAN
1	Honorarium Pembina BLUD UPTD Puskesmas:		
	a. Pembina :	1.000.000	Org/Triwulan
	b. Tim Teknis :	900.000	Org/Triwulan
2	Honorarium Tim Pengadaan Pegawai Non PNS :		
	a. Koordinator	1.000.000	OK
	b. Wakil Koordinator	950.000	OK
	c. Ketua	900.000	OK
	d. Sekretaris	850.000	OK
	e. Anggota	800.000	OK
3	Jasa Pegawai Non PNS :		
	a. Dokter Umum / Dokter Gigi /Apoteker Daerah Terpencil	3.500.000	OB
	b. Apoteker di daerah biasa	2.500.000	OB
	c. Bidan Daerah Biasa	1.500.000	OB
	d. Bidan Daerah Terpencil	1.800.725	OB
	e. Tenaga kontrak D3 / S1	1.800.725	OB
	f. Sopir / <i>Cleaning Service</i> / Satpam / Binatu	60.000	OH
4	Paket Rapat/pertemuan/pelatihan di hotel :		
	a. <i>Fullboard meeting (twin sharing/superior)</i> 12 jam	600.000	OH
	b. <i>Full day meeting</i> 8 jam	230.000	OH
	c. <i>Half day meeting</i> 6 jam	150.000	OH
5	Sewa rumah untuk tenaga Nusantara Sehat	Sesuai Harga Setempat	Bulan/Tahun

Ditetapkan di Sarilamak
 Pada Tanggal 30 April 2020

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

